

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afif, Afthonul. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia..
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan restoratif*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Aryani, A. V. (2012). *Feminisme dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Setara Press.
- Bado, Basri. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Sukoharjo: Tahta Media Group.
- Barnett, O. W. (1998). *The politics of domestic violence*. New York, NY: Routledge.
- Cain, P. A. (2018). Feminist jurisprudence: Grounding the theories [1990]. *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*, 263–280. <https://doi.org/10.4324/9780429500480>
- Cameron, A. (2003). *Gender, power and justice: A feminist perspective on restorative justice and intimate violence* (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
- Chazawi, Adam. (2006). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Crenshaw, K. W. (2013). *Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*. In *The public nature of private violence*, Routledge.
- Daly, K., & Stubbs, J. (2017). Feminist engagement with restorative justice. In *Feminist Theories of Crime* (pp. 503-522). Routledge.
- Diantha, I Made Pasek. (2016) *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Maret, Cet ed. Prenada Media Group : Jakarta
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia. Cet. Xii.
- Gane, C., & Mackarel, M. (1997). United Nations: Basic Principles on the Role of Lawyers. In *Human Rights and the Administration of Justice* (pp. 376-380). Brill Nijhoff.
- Green, L., & Adams, T. (2003). Legal positivism. Dalam J. Coleman & S. Shapiro (Eds.), *The Oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law* (hlm. 17–22). Oxford University Press.
- Harefa, B., Kholiq, A. (2024). *Hukum Pidana*, Depok : PT.Raja Grafindo Persada.

- Harris, A. (2003). *The role of victims in the criminal justice system*. Victims and Offenders, 1(1), <https://doi.org/10.1080/15564880309016812>
- Harris, D. A. (2010). *When child soldiers reconcile: Accountability, restorative justice, and the renewal of empathy*. Journal of Human Rights Practice, 2(3)
- Himmah, F. (2020). *Sejarah Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam Kebangkitan Pendidikan Perempuan di Jawa 1879-1904*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hoffer, Eric, *Retributive and Restorative Justice: "Retribution means we eventually do to ourselves what we do to others"*, <http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prgpdf/crrs10.pdf>
- Irianto, Sulistyowati. "Teori Hukum Feminis" dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo. (Eds.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020.
- Iswara, I. M. A. M. (2013). *Mediasi penal: Penerapan nilai-nilai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana adat di Bali* (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Johnstone, Gerry & Daniel W. Van Ness. (2007). *The Meaning of Restorative Justice*. in Handbook of Restorative Justice, diedit oleh G. J. dan D. W. Van Ness. Cullompton, Devon: Willan Publishing.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1934)
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kohsad, M. A. (2024). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Konsep Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan)*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office, Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta. *Kencana Prenada Media Group*.
- Meidianto, A. D., & STK, S. (2021). *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal*. Nas Media Pustaka ; Makassar
- Moeljatno, A. A. H. P. (2008). Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Muladi. (1996). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* ,Semarang,Badan Penerbit UNDIP
- Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni: Bandung

- Putri Sanggita Padmayani, P. A. D. (2020). *Implikasi budaya patriarki suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rafika Nur, S. H., Amriyanto, S. H., Bakhtiar, H. S., SH, M., Kes, M. T. A., & Sunardi Purwanda, S. H. *Sistem Peradilan Pidana*. Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Reksodiputro, Mardjono. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia*.
- Rifai, Imam Jalaluddin., dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit PT.Sada Kurnia Pustaka : Serang
- Sagala, R. V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Bogor : Guepedia.
- Saptandari, P. (2022). *Buku Ajar Antropologi Pembangunan dalam Bingkai Pluralisme dan Feminisme*. Airlangga University Press.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung : Refika Aditama
- Setyosari, Punaji. (2010). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Soerya, C. (2001). *Kedudukan Kejaksaan Agung Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta*.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tahir, H. (2002). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Van Ness, D. W. (2008). *Restorative justice: The real story*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge.
- Van Ness, D., Morris, A., & Maxwell, G. (2001). *Introducing restorative justice. Restorative justice for juveniles: Conferencing, mediation and circles*, 3-16.
- Wacks, R. (2006). *Philosophy of law: A very short introduction*. New York, NY: Oxford University Press.
- Waluyo, Bambang. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang.. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT Rajagrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Widiartana, G. (2011). *Ide keadilan Restoratif pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).

- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). *Ragam- Ragam Penelitian Hukum in Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto and Shidarta (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Zehr, Howard. (1990), *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, PA: Herald Press

Jurnal

- Aertsen, I., Bolívar, D., & Lauwers, N. (2011). *Restorative justice and the active victim: exploring the concept of empowerment*. *Temida*, 14 (1)
- Agus, A. A., Ridhoh, M. Y., & Dwiputra, R. (2023). *Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice*. *Technium Social Sciences Journal*, 50.
- Aisy, A. R., Octaviani, A. S., Nabiilah, A., Nurain, A. S., & Muhyi, A. A. (2023, May). Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. In *Gunung Djati Conference Series* Vol. 24
- Amalia, M. (2011). *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.25 No.2
- Atiqah, D. R., Aisyah, I., Manurung, R. M., Oktariza, R., & Iskandar, S. (2024). Urgensi Restorative Justice Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KuHP Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dilihat Dari Sudut Pandang Hakim. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4).
- Berliantha, B., & Fasya, I. A. N. (2023). Perempuan dalam hukum pidana di Indonesia (kajian feminist legal theory). *Iblam Law Review*, 3(2)
- Charlesworth H, Chinkin C, Wright S. Feminist Approaches to International Law. *American Journal of International Law*. 1991;85(4):613-645. doi:10.2307/2203269
- Delmiati, S. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *LITIGASI*, 17(1).
- Dwiprigitaningtias, I., & Rahmatiar, Y. (2020). *Perempuan Dan Kekuasaan Dihubungkan Dengan Feminist Legal Theory*. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1)
- Fauzi, A., Yulia, R., Fathurokhman, F., & Ramadhan, M. I. (2023). *Interpreting the Material Requirements of Recidivism: Realizing Restorative Justice in the Police Force*. *Kosmik Hukum*, 23(3)
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2). Retrieved from <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247>
- Ginting, Y. P., Ozora, A., Santoso, F. T. M., Sadikin, J. M., & Marceliani, R. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04)
- Goodmark, L. (2018). Restorative justice as feminist practice. *Int'l J. Restorative Just.*, 1, 372.

- Hambali, A. R. (2020). *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1)
- Hamzah, G., & Syamsudin, S. (2022). *Restorative Justice dalam Ayat Pidana Pembunuhan Pendekatan Hermeneutika Ma'nā-Cum-Magzā*. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 8(2)
- Harefa, B. (2016). Kebenaran hukum perspektif filsafat hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1).
- Harkrisnowo, H. (2003). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian J. Int'l L.*, 1
- Hatta Isnaini Wahyu, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Law as a Tool of Social Engineering dan Bereucratic Engineering*, *Jurnal Ilmu Hukum Justice Pro*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Hijriani, Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2)
- Hudson, B. (2017). Restorative justice: The challenge of sexual and racial violence. In *Restorative Justice* (pp. 385-404). Routledge.
- Husin, L. S. (2020). *Kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis*. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 16-23.
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2)
- Juhari, (2017). *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal, Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.14, (No.1)
- Kasir, I. (2016). *Emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam pandangan islam*. *Jurnal Harakat An-Nissa*.
- Lubis, M. R. (2023). Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2)
- Manthovani, R., Marbun, R., Hamid, A., Wibisana, A. W., & Rachman, C. I. L. (2023). The Practice Of Applying the concept of restorative justice in law enforcement in indonesia. *Russian Law Journal*, 11(5)
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2)
- McCold, P., & Wachtel, T. (2003). *Restorative justice, the international institute for restorative justice practicee (IIRP)*, New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kluger Publications Journal
- Muhaimin, *Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan Rule of Law*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.
- Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185–206. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Munggaran, T. P. (2023). Peran Dan Pengaruh Perempuan Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7).
- Mustofa, Muhammad, (2013). Kehadiran Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan, *Jurnal Perlindungan*, Edisi 3, Vol. 1, Tahun 2013

- Nainggolan, J. R., & Nainggolan, O. (2024). Transformasi Kebijakan Pidana Di Indonesia Dari Hukuman Mati Sebagai Pidana Pokok Menjadi Pidana Alternatif. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).
- Nashir, M. A., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia*. *Sapientia Et Virtus*, 9(1)
- Natalis, Aga. (2020). *Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan : Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crepindo Volume 02, Nomor 01, Juli
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan*. *Veritas*, 8(2), 21-39.
- Okarniatif, A. A. M., Yusran, N. F., Tajuddin, R., & Ahmad, M. R. S. (2024). Perspektif Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1)
- Ratna Batara Munti dalam Novianty Djafri. (2008). *Jurnal Inovasi*, Volume 5, Nomor 4, Desember
- Ridho, M. R. (2020). *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Rizkia, A. A. K., & Yusup, A. (2023). *Pemberdayaan Perempuan Berbasis Feminist Rapid Response Research (Frrr) Dalam Advokasi Meminimalisir Tindak Kekerasan Seksual Women's Empowerment Based On Feminist Rapid Response Research (Frrr) In Advocacy To Minimize Acts Of Sexual*. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi (Jpds)*, 6(2)
- Rizky, A., & Rahim, A. J. (2024). *Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pelaksanaan Restorative Justice Di Indonesia*. *Journal Publicuho*, 7(3), 1443-1450.
- Sabina, V., & Prameswari, F. (2023). *The Crime Of Rape : An Analysis From The Feminist Legal Theory Perspective*. *Journal Equitable*, 8(3)
- Sagita, F., & Rafid, N. (2024). *Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana*. *Jurnal de jure*, 16(1).
- Santoso, Aris Wahjudi. (2023). *Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1.2
- Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Setiawan, Eko. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2)
- Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G. (2018). Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2)
- Sugiyono, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.

- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1)
- Supeno, Bambang Joyo. 2016. *Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal. Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol.14, (No.1)
- Suryati, N., Madani, A. I., Kusuma, R. H., & Inayah, S. S. (2024). Implementasi Feminist Therapy dalam Pemberdayaan Perempuan Dewasa Korban KDRT di UPTD PPA Kota Samarinda. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(2)
- Tiarasani, Sartika., Andriasari, Dian. (2022). *Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Matinya Korban*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.02 No.01
- Ubbe, A. (2013). Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 161-175.
- Waluyo, Bambang. (2015). *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Hasanuddin Law Review, 1(2).
- Wardhani, K. A. P. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum
- Wibowo, A., & Sugitanata, A. (2023). Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep). *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1)
- Wongkar, E. E., Achmadi, J. C., & Iswarini, T. (2021). Telaah Kritis Efektivitas Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1)
- Wulansari, Ica. *Dominasi Maskulin versus Kesetaraan Gender*, Jurnal Mozaik, Vol. 13, No. 1, Januari- Juni 2013
- Yanti, Evi., Susanti. Heni. (2023). *Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*. UIR Law Review, Vol 7 No.2
- Yulia, Rena. (2016). Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1)
- Yunus, Yutirsa. (2013). *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding 2(2).
- Zanubiya, Siti Syafa Az., Miharja, Marjan. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Mimbar Keadilan Vol.16 No.2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan Restoratif

Universal Declaration of Human Rights

Internet

https://www.academia.edu/42745556/Feminist_Jurisprudence_dan_Postmoderenist_Jurisprudence_Sebuah_Ulasan_Singkat diakses Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Pukul 00.35 WIB.

<https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights/illustrated-universal-declaration-human-rights> diakses pada Selasa, 03 Desember 2024, Pukul 21.42 WIB.

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, Diakses pada 03 Desember, pukul 22.04 WIB

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDYzOQ==> Diakses Pada Selasa, 03 Desember 2024, Pukul. 22.21 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-putusan-pengadilan-tinggi-malaysia-yang-membebasakan-majikan-adelina-dari-jeratan-hukum> Diakses Pada Selasa 03 Desember 2024, Pukul. 22.27 WIB.

<https://magdalene.co/story/risiko-mediasi-dan-rekonsiliasi-antara-penyintas-dan-pelaku-kdrt/> Diakses Pada Selasa 13 Januari 2025, Pukul. 23.10 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/10/restorative-justice-bukan-penghentian-perkara> Diakses Pada Selasa 14 Januari 2025, Pukul. 00.10 WIB.

<https://www.worldhunger.org/women-and-hunger-facts/> diakses pada tanggal 15 Januari 2025, Pukul. 08.40 WIB

<https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures> diakses pada tanggal 15 Januari 2025, Pukul. 08.45 WIB

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perma-no-1-tahun-2024-arah-baru-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul. 20.30 WIB

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan#:~:text=Keadilan%20Restoratif%20didefinisikan%20dalam%20Pema,yang%20mengupayakan%20pemulihan%2C%20dan%20bukan> diakses Pada Rabu, 20 Januari 2025, Pukul. 22.52 WIB.

<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/dua-dekade-perjuangan-refleksi-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-kdrt> diakses pada Rabu, 22 Januari 2025, Pukul 23.47 WIB.

<https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2023/12/14.-Mutiara-Putri-Adelia-ANALISIS-FEMINISME-TERHADAP-KONSEP-KEADILAN-MELALUI-FILSAFAT-HUKUM-.pdf> diakses pada Kamis, 26 Februari 2025, Pukul 14.13 WIB.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Rabu, 26 Maret 2025, pukul 13..00 WIB

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012> diakses pada Minggu, 11 Mei 2025, Pukul 12.30 WIB.